

Pertemuan ke-4: Rabu, 7 Agustus 2019

Pembaca :

Wakhidah, S.H., S.H.I.

## BUKU KEDUA, BARANG

### BAB I, BARANG DAN PEMBAGIANNYA

#### BAGIAN 1. BARANG PADA UMUMNYA

#### **Pengantar**

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum yaitu sebagai lawan dari subyek hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Pengertian benda (*zaak*) dalam perpektif hukum dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata, sebagai berikut: Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai oleh hak milik. Istilah hukum benda merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda, yaitu *Zakenrecht*. Dalam perpektif perdata (*privatrecht*), yaitu hukum harta kekayaan mutlak. Dalam kamus hukum disebutkan pengertian hukum benda, yaitu : Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

Menurut Titik Tri Wulan Tutik, hukum benda adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (immaterial). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan : yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini, melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda didalam tangan siapapun benda itu. Menurut Titik Tri Wulan Tutik mengemukakan pengertian hukum kekayaan relatif yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, yaitu: ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian. Hukum harta kekayaan relatif disebut juga dengan hukum perikatan. Yaitu :

hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang lain. Hubungan hukum ini menimbulkan hak terhadap seseorang atau perseorangan (*personalijk recht*), yakni hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menuntut seseorang yang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, hukum benda yaitu : Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

Menurut Prof. Soediman Kartihadiprojo, bahwa hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda.

Menurut Prof. L.. J Van Apel Doorn, yaitu: hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan.

Menurut Prof Sri Soedewi Masjchoen Sofwan juga mengemukakan ruang lingkup yang diatur dalam hukum benda itu, sebagai berikut : Apa yang diatur dalam hukum benda itu ? Pertama-tama hukum benda itu mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda dan selanjutnya barang yang terbesar mengatur mengeras macam-macam hak kebendaan.

Menurut subekti membagi menjadi 3 benda :

1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh setiap orang.
2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja.
3. Benda adalah sebagai objek hukum.\*

### **Pembahasan**

Secara umum Buku Kedua, tentang Barang pada Bab I, Barang Dan Pembagiannya, terbagi menjadi 5 Bagian yaitu :

1. Bagian 1 menjelaskan tentang Barang pada umumnya yang terdiri dari pasal 494 sampai dengan Pasal 502.
2. Bagian 2 menjelaskan tentang Pembagian Barang yang dimulai dari pasal 503 sampai dengan Pasal 505.
3. Bagian 3 menjelaskan tentang Barang Tak Bergerak dimulai dari Pasal 506 sampai dengan Pasal 508.

---

\* <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/01/benda-menurut-hukum-perdata.html?m=1>

4. Bagian 4 menjelaskan tentang Barang Bergerak mulai dari Pasal 509 sampai dengan Pasal 518.
5. Bagian 5 menjelaskan tentang Barang dalam hubungan dengan Pemegang Besit dimulai dari Pasal 519 sampai dengan Pasal 528.\*

---

\* Engelbrech, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Menurut Sistem Engelbrech, hal 545-548